

PRINSIP HARMONISASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI DAERAH KEPULAUAN INDONESIA

M. Ridwan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: ridwaniain1968@gmail.com

ABSTRAK:

Sumber daya Indonesia pada hakekatnya bersumber dari sektor maritim yang dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu daerah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sektor maritim juga dapat menyumbangkan integritas perekonomian, melalui peningkatan sektor produksi, industri, jasa, dan swasembada di bidang maritim. Pengelolaan sumber daya laut berdasarkan *bhineka tunggal ika*, dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, karena masyarakat dilibatkan baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, implementasinya dan evaluasi serta pengawasan, sehingga hak-hak masyarakat dapat dipenuhi baik secara yuridis maupun secara ekonomis.

Kata kunci: harmonisasi, pengelolaan, sumber daya laut, daerah kepulauan

ABSTRACT:

Indonesia's resources are essentially sourced from the maritime sector that can be well developed so as to help the region to achieve economic, social and political objectives. The development of the maritime sector can also contribute to the integrity of the economy, through increased production, industry, services and self-sufficiency in the maritime sector. The management of marine resources based on the diversity of people, can provide justice for the community, because the community is involved both in the process of planning, implementation, implementation and evaluation and monitoring, so that the rights of the community can be fulfilled both juridic and economically.

Keywords: harmonization, management, marine resources, archipelago areas

Pendahuluan

Prinsip harmonisasi dalam pengelolaan sumberdaya laut, merupakan suatu judul yang diangkat berdasarkan gambaran umum fenomena sosial masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan laut sebagai sarana pengeksploitasian dan pengeksploirasian sumber daya laut, dimana pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud, telah menjadi sebuah budaya secara turun temurun pada masyarkat pesisir di wilayah kepulauan, dan hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, beberapa diantaranya adalah faktor kebudayaan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Pratinjauan sosiologis empiris di bidang maritim terhadap aktivitas kelautan di Indonesia terkhususnya pada masyarakat pesisir, merupakan suatu aktivitas yang telah membudaya sebagai suatu dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang telah ada sejak turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari tinjauan historis masyarakat

Indonesia, dimana peradaban orang Indonesia sebagai masyarakat kepulauan diidentifikasi berdasarkan eksistensi kapal-kapal lokal seperti *pinisi* (kapal lokal orang bugis), *kole-kole* (kapal lokal orang Maluku), yang merupakan identitas simbol adat bahari orang Indonesia sebagai masyarakat penjelajah laut, pengeksploasian sumber daya laut, serta sarana pertahanan keamanan.¹ Dengan demikian secara antropologis, sebagian besar masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang berbasis kepulauan dan kelautan.

Dengan demikian, pada wilayah berbasis kepulauan ini, sumber daya Indonesia hakekatnya dapat bersumber dari sektor maritim yang dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu daerah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sektor maritim juga dapat menyumbangkan integritas perekonomian, melalui peningkatan sektor produksi, industri, jasa, dan swasembada di bidang maritim. Sektor maritim dapat dikembangkan untuk meningkatkan integritas perekonomian baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional dengan berpusat pada sektor industri kelautan². Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan ruang diatas laut sebagai sarana perhubungan laut (transportasi) berikut wilayah pelabuhan yang menjadi terminal laut. Sementara pemanfaatan ruang bawah laut sebagai sarana eksploitasi dan eksplorasi sumber daya hayati laut yang umumnya tersebar di hampir di semua wilayah kepulauan, baik di perairan laut Kabupaten, perairan laut Provinsi maupun di wilayah perairan Nasional.

Dalam konteks normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), pasal 25A menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang besar terkandung didalam lautannya, salah satu potensi kekayaan alam itu adalah sumberdaya perikanan Lebih lanjut, dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa, Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasar dari landasan konstitusional pengaturan sumber daya alam laut, maka pengaturan dalam rangka manajemen eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut yang berwawasan lingkungan dapat diatur dengan memperhatikan aspek kemanfaatan, sehingga dengan pengaturan tersebut dapat dihindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, serta pengaturan tentang segala aktivitas diatas laut, termasuk didalamnya adalah pengelolaan perikanan. Pengaturan berdasarkan pengalaman empirik itu menumbuhkan kearifan ekologi maritim yang menjadi pilar

¹Juma Hataul, *Dinamika Pelayaran Tradisional Orang Buton, Kajian Persebaran Masyarakat Buton ke Kepulauan Maluku*, Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Leihitu, 2014, h.15

² Syachril Abd Madjid, *Implementasi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Kelaiklautan Kapal Dalam Perspektif Fiqh Siyash Studi Kasus Pada Kapal - Kapal Di Dermaga Desa Batu Merah Ambon*, Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2011, hlm. 2

utama kearifan lokal dalam pengaturan manusia dengan lingkungan. Sifat *open access* dari perairan laut memiliki potensi yang sangat besar bagi munculnya konflik antara masyarakat pesisir setempat (khususnya pelaut tradisional) dengan masyarakat modern dalam interaksi pemanfaatan sumberdaya laut. Masyarakat modern yang dimaksud disini masyarakat pelaut dengan sarana-sarana modern yang biasanya berasal dari kalangan ekonomi atas (perusahaan-perusahaan pelayaran/perikanan), yang memiliki batas geografi sangat dekat dengan pesisir dimaksud. Perbenturan ini berasal dari dualisme kepentingan hukum, antara hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat pesisir dengan hukum positif yang bersifat legalistik formal (nasional) yang diacu oleh nelayan-nelayan modern.

Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan yang sangat baik, tapi perubahan yang terjadi di kawasan tempat hidup mereka telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan, dalam pandangan masyarakat pesisir tentang penggunaan peralatan modern sebagai sarana pengekplorasian sumber daya laut, menjanjikan tingkat penghasilan yang lebih baik, permintaan laut tinggi telah mendorong mereka untuk memanfaatkan hasil laut semaksimal mungkin sehingga kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia kearah ketergantungan yang lebih besar terhadap laut dan hasil laut. Hasil penelitian Tjahjono menunjukkan bahwa pergeseran kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain karena rendahnya penguasaan teknologi, penambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan wilayah operasi, serta kebijakan yang mengebiri hak adat.³

Perilaku sosial dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya laut paling tidak terdiri dari dua dimensi. Dimensi yang pertama selalu terjadi pada masyarakat tradisional, dimana terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan alam. Dimensi yang kedua biasanya terjadi pada masyarakat modern, karena penguasaan pengetahuan dan teknologi yang tinggi telah memunculkan bahwa manusia mampu mengatur dan mengendalikan kondisi lingkungan.⁴ Realitas karakteristik masyarakat dengan aktivitas pengelolaan laut di wilayah perairan laut daerah tersebut memastikan bahwa realitas pengaturan sumberdaya alam laut khususnya sumberdaya perikanan dan kelautan tidak memberikan manfaat langsung pengelolaan sumberdaya alamnya terutama di bidang perikanan, misalnya tidak mendapatkan proporsi dana bagi hasil perikanan, infrastruktur kelautan belum memadai untuk ekspor, serta kebijakan pembangunan berorientasi kontinental sangat merugikan daerah kepulauan.

³Tjahjono dalam Jantce Tciptabudi, "Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir," *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. II No.1, Juni 2010, h. 18.

⁴Munsi Lampe, *Pemanfaatan Sumber Daya Taka (Varasi Perilaku Nelayan Pulau-Pulau Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan)* Program Studi Antropologi, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 2001, h. 26.

Pertentangan antara hukum represif dan hukum responsif terhadap pengelolaan sumber daya laut yang menimbulkan perdebatan, selayaknya dapat diselesaikan menurut konsep “hukum asimetrik” yakni ketidakseimbangan hukum terhadap subjek hukum yang mengelola objek yang sama di bidang kelautan. Walaupun terlintas berbenturan, tetapi hakekatnya “konsep hukum asimetrik” diperlukan berdasarkan paradigma tatanan hukum nasional yang secara konstitutis bersumber dari UUD NRI 1945 melalui landasan filosofis *pancasila*.

Dengan demikian, secara komparatif dapat dipahami bahwa realitas pengelolaan sumber daya laut jika ditindaklanjuti berdasarkan tatanan hukum represif dan atau sosiologis, baik antar norma maupun antar sistim hukum, akan menimbulkan benturan dengan fungsi hukum itu sendiri yang seyogyanya dihadirkan untuk memberikan rasa adil terhadap seluruh subjek hukum. Olehnya itu, untuk memahami kontekstualisme hukum berdasarkan paradigma “asimetris” sebagai basis hukum pengaturan pengelolaan sumber daya laut dalam konteks ketidaksamaan (ragam perbedaan), maka landasan pasal 35a UU NRI 1945 tentang semboyan *bhinneka tunggal ika*, merupakan representatif interpretasi pengakuan negara secara nasional akan adanya ragam perbedaan yang berangkat dari kemajemukan masyarakat, keragaman kultural, keragaman ideologi, keragaman bahasa, serta perbedaan geografis hingga pada keragaman sumber daya alam yang ada di Wilayah Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, politik *bhinneka tunggal ika* dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola tatanan masyarakat termasuk di dalamnya adalah pemerintahan dan sumber daya alam yang sarat akan keberagaman, serta dapat memberikan tempat yang pantas pada keberagaman dimaksud dan dapat memberikan peluang dan akses yang sama kepada setiap warga bangsa untuk mengokohkan bangunan politik, memberdayakan seluruh warga bangsa dalam satu kesatuan yang berdasar pada cita - cita dan tujuan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) bagaimanakah pengelolaan sumberdaya laut secara yuridis di Indonesia? Dan (2) apakah pengelolaan sumberdaya laut di daerah yang berbasis kepulauan memberikan keadilan bagi masyarakat? Permasalahana difokuskan pada kedudukan implementasi konsep hukum asimetrik terhadap pengaturan pengelolaan sumber daya laut di daerah-daerah kepulauan, seperti daerah Maluku.

Pengaturan Hukum Sumberdaya Laut Di Indonesia

A. Pengaturan Sumber Daya Laut Indonesia

Pengaturan yang berkenan dengan sumber daya laut didasarkan atas objek sumber daya laut itu sendiri yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur pembagian wewenang pengelolaan sumber daya laut, UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dibawah koordinasi Kemenhub Dirjen Hubla, PP No.

61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, dibawah koordinasi Kemenhub Dirjen Hubla., UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, di bawah koordinasi KKP, PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, di bawah koordinasi Kemenhub Dirjen Hubla, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dibawah koordinasi Kementerian ESDM, dan UU No. 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dibawah KKP.

Secara analitis, pengaturan wilayah laut dalam konteks kedaerahan didasarkan atas pengaturan wilayah Perairan Nasional yang terdiri atas perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic Waters*) dan laut wilayah (*Territorial Sea*), dalam hal ini tindak lanjut oleh pemerintah dengan melahirkan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang menegaskan bahwa bentuk pengukuran batas wilayah laut di Indonesia dikenal dalam 3 (tiga) jenis penetapan garis pangkal, yaitu garis pangkal norma (*normal baseline*), garis pangkal lurus (*straight baseline*) dan garis pangkal lurus kepulauan (*achipelagic baseline*). Dengan demikian, gambaran metode penetapan batas wilayah laut daerah di wilayah Indonesia tentu akan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya dan cenderung akan berpengaruh terhadap luas wilayah kewenangan pemerintahan di laut laut daerah terhadap pengelolaan sumber daya laut.

Secara yuridisi politis, komparitas distribusi kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat, memiliki kewenangan terhadap seluruh bidang dan sub bidang kegiatan di seluruh wilayah laut Indonesia, sedangkan pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan bidang kegiatan di wilayah laut terbatas pada jarak 0 – 12 mil, dengan sub bidang yang terbatas tertentu di bidang usaha pelayaran, pengelolaan pelabuhan pengumpan regional, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengelolaan perikanan dan kapal penangkap ikan < 30 GT, serta ijin usaha pertambangan. Adapun terhadap pemerintah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan atas laut terbatas pada penyelenggaraan usaha pelayaran dalam lingkup kabupaten/kota, penyelenggaraan usaha galangan perkapalan, penerbitan pengelolaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal serta pengerukan dan reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan lokal.

Keberadaan tata peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan sumber daya laut sebagaimana gambaran di atas, secara hierarki berakar dari atas (*superior*) dan mengarah ke tingkat bawah (*inferior*), dan bersifat sektoral berdasarkan bidang-bidang pengaturan wilayah laut, dipandang membawa dua implikasi yakni (i) implikasi positif yaitu terdapat pembagian peran dan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sektoral; (ii) implikasi negatif yang dipahami berdasarkan dua asumsi yakni yang pertama bahwa terjadinya disharmonisasi kelembagaan dan diharmonis peraturan terkait dengan pengaturan pengelolaan sumber daya laut antara pengaturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah atau peraturan yang satu dengan

peraturan yang lainnya terkait dengan kewenangan pengaturan sumber daya laut. Adapun yang kedua adalah terjadinya disinterkoneksi kelembagaan lintas sektoral terhadap implementasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut yang dikarenakan pengelolaan wilayah laut telah melibatkan banyak sektor, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.⁵

B. Prinsip Harmonisasi Dalam Pengaturan Hukum Sumber Daya Laut

1. Asimetrik Tata Ruang Wilayah Laut

Realitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat dipahami berdasarkan dasar konstitusi pasal 25A UUD NRI 1945 dan karakteristik geografis Indonesia yang terbentang dari wilayah sabang sampai merauke, dimana secara geografis wilayah Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan luas wilayah perairan laut 74,3% laut atau 5,8 juta km² mencakup 0,3% laut teritorial, 2,8 juta km² perairan Nusantara, dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif dan 25,7 % daratan dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta km² dan luas perairan laut kurang lebih 7,9 juta km²⁶ Kenyataan empiris tersebut, menjadi dasar pertimbangan lahirnya Deklarasi Djuanda yang menegaskan prinsip-prinsip Negara kepulauan (*archipelagic state principle*) yang mengandung filosofi kesatuan “Tanah Air” yang selanjutnya melahirkan KHLI 1982, yang diratifikasi dalam peraturan nasional melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan KHLI 1982.

Normatifikasi geopolitik wilayah laut menurut KHLI 1982/UU No. 17 Tahun 1985 diakomodir ke dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia membagi ruang wilayah laut dalam zona – zona sebagai berikut :⁷

- 1) Wilayah Perairan Nasional yang terdiri atas Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) dan Laut Wilayah (*Territorial Sea*)
- 2) Wilayah Perairan Dibawah Yuridiksi Negara, yang terdiri atas Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*)
- 3) Wilayah Perairan di luar yurisdiksi Negara yang terdiri atas Laut Lepas (*High Seas*) dan Dasar Laut Dalam/kawasan (*Area/Deep Sea Bed*)

Sebagai tindak lanjut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pemerintah melalui Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menentukan cara penetapan batas maritim di perairan Indonesia menjadi tiga cara yakni :

⁵Salmon, E.M Nirahua, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 79

⁶ Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 2

⁷Churchill V. Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, New York, 1999, hal. 30

- 1) Garis Pangkal Normal (*normal baseline*), yaitu garis pangkal yang ditarik sepanjang pantai pada waktu air rendah (*low water line*) yang mengakui bentuk lekuk geografis dari pantai yang bersangkutan
- 2) Garis Pangkal Lurus (*straight baseline*), yaitu garis pangkal yang ditarik dari ujung ke ujung (*point ot point*) pada air rendah (*low water line*) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pantai-pantai terluar atau gugusan pulau-pulau terluar di hadapan pantainya.
- 3) Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*archipelagic straight baseline*), yaitu garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan kerang-kerang kering terluar kepulauan.

Ketiga cara penetapan batas wilayah yang diatur menurut konvensi hukum laut tersebut di atas, diabsorpsi ke dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, sebagaimana dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
- 2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
- 3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis -garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.
- 4) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
- 5) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Implementasi pasal 5,7 & 47 UU No. Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia mengenai garis pangkal normal (*normal baseline*), garis pangkal lurus (*straight baseline*) dan garis pangkal kepulauan (*archipelagic straight baseline*), yang menggambarkan bentuk wilayah, secara visual dapat digambarkan sebagai berikut.

Sebagai Negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau dan tersebar di 5,8 juta km² perairan laut, maka pengaturan wilayahnya secara implementatif didasarkan atas Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, peraturan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana salah disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) bahwa kewenangan daerah

provinsi untuk mengelola sumber daya laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Selain berdasarkan permendagri tersebut di atas, terdapat pula pengaturan kewenangan wilayah laut berdasarkan Permen KKP No. 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang terdiri atas :

- a. WPP RI 571 yang terdiri atas Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
- b. WPP RI 572 yang terdiri atas Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
- c. WPP RI 573 yang terdiri atas Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- d. WPP RI 711 yang terdiri atas Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
- e. WPP RI 712 yang terdiri atas Perairan Laut Jawa
- f. WPP RI 713 yang terdiri atas Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali
- g. WPP RI 714 yang terdiri atas Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
- h. WPP RI 715 yang terdiri atas Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
- i. WPP RI 716 yang terdiri atas Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
- j. WPP RI 717 yang terdiri atas Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
- k. WPP RI 718 yang terdiri atas Perairan Teluk Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur

Berdasarkan realitas pengaturan batas wilayah laut, maka dapat diinterpretasikan terdapat 4 (empat) jenis pengaturan batas wilayah laut yang berlaku di perairan Indonesia, yakni (i) Pengaturan atas wilayah perairan nasional; (ii) Pengaturan atas wilayah perairan dibawah yuridiksi Negara; (iii) Pengaturan atas wilayah perairan daerah provinsi dan kabupaten kota dan (iv) Pengaturan atas wilayah perairan pengelolaan perikanan.

Dengan demikian, implementasi normatif konteks Negara Kepulauan berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang merupakan peraturan pelaksana atas pengaturan wilayah di tingkat daerah, sekaligus merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus mengakomodir tata wilayah geospasial daerah menurut karakteristik dan ciri khas daerah masing-masing, sehingga pada daerah-daerah yang berciri *continental* atau *archipelagic continental*, secara normatif, diperlakukan penetapan tata ruang wilayah geospasial menurut prinsip *normal base line*, dan *straight baseline*, sedangkan

terhadap wilayah-wilayah berbasis gugus pulau (*archipelagic*), maka penetapan tata ruang wilayah geospasial harus didasarkan pada prinsip *archipelagic straight baseline* yakni garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan kerang – kerang kering terluar kepulauan.

Sebagai contoh, gambaran luas wilayah laut dan darat di wilayah gugus pulau di daerah Maluku, menunjukkan bahwa akumulasi luas wilayah laut di daerah Maluku yang berbentuk gugus pulau adalah 1 : 9, dimana luas wilayah laut adalah 89.20% berbanding dengan luas wilayah darat 10.80%.

Analisis normatif menunjukkan bahwa Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, merupakan peraturan turunan dari UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dikaji lebih lanjut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak memberikan penegasan tentang pengaturan perairan wilayah daerah provinsi dan kabupaten kota, undang – undang tentang Perairan Indonesia hanyalah merupakan landasan normatif yang mengatur tentang wilayah perairan Indonesia secara umum yang keberlakuannya berlaku secara nasional. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, secara hierarki tidak memiliki dasar pijakannya berkenan dengan penegasan batas daerah, justru sebaliknya, penegasan batas daerah dalam peraturan ini harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan suatu daerah, sehingga diberlakukan atas daerah tersebut penetapan batas-batas suatu daerah, selain itu jikapun Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, tetap didasarkan atas peraturan perundang-undangan tentang pembentukan suatu baik provinsi maupun kabupaten kota, maka kedudukan peraturan menteri ini hanyalah merupakan petunjuk teknis berkenan dengan tata cara penegasan batas daerah, bukan norma hukum yang berimplikasi pada suatu perbuatan hukum. Sehingga terhadap penetapan suatu garis pangkal tidaklah semestinya berpatokan kepada peraturan menteri, tetapi harus berpatokan pada dasar peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dan kehadiran suatu undang-undang harus didasarkan pada asas daya berlakunya suatu undang-undang.

Dengan demikian, memperhatikan karakteristik wilayah Maluku dalam konteks wilayah kepulauan atau wilayah berbasis gugus pulau maka penentuan tata ruang wilayah geospasial yang didasarkan pada prinsip *archipelagic straight baseline* yakni garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan kerang-kerang kering terluar kepulauan.

Asumsi visual penegasan batas wilayah yang didasarkan atas provinsi kepulauan dan atau kabupaten/kota kepulauan seperti di daerah Maluku merupakan pilihan yang bersiat asimetrik dalam hal pengasan batas daerah, hal ini mengingat karakteristik daerah yang unik dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya, dalam hal ini asimetrik tata wilayah laut daerah tersebut memiliki pandangan responsif

berdasarkan paradigma sosioempiris masyarakat kepulauan, sehingga Sehingga implikasi penegasan tata ruang wilayah sebagaimana tersebut, memberikan satu kesatuan wilayah geografis, sosiologis, genealogis, ekonomi dan politik yang tidak terpisahkan dalam suatu ruang baik laut, darat maupun udara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2006 tentang Perairan.

Dari kajian geopolitik, dipahami bahwa pendekatan pembangunan di wilayah yang bercirikan kontinental tidak dapat diseragamkan dengan wilayah yang bertipologi gugusan pulau karena karakteristiknya yang berbeda, sehingga strategi pembangunan di wilayah bertipologi kepulauan perlu mengakomodasi kenyataan berkaitan dengan keanekaragaman wilayah antara lain faktor fisik, sumber daya, sosial, ekonomi, dan politik/ pemerintahan, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan antar kabupaten, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan kebijakan setempat.

Beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam penyusunan strategi tersebut mencakup beberapa elemen sebagai berikut. *Pertama*, menonjolkan visi jangka panjang pembangunan kelautan di provinsi kepulauan yang tidak bersifat sektoral. *Kedua*, mengembangkan kode etik dan nilai-nilai tanggung jawab dalam pembangunan kelautan (keterpaduan, harmoni) diatas nilai dan etika yang melekat selama ini dalam tiap-tiap lembaga (ego sektoral). *Ketiga*, membangun kapasitas kemampuan teknologi kelautan, ilmu-ilmu dasar kelautan, ilmu sosial kelautan, dan sistem informasi kelautan. *Keempat*, menciptakan suatu kerangka pembangunan kelautan, melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya secara berkelanjutan.

2. Asimetrik Kewenangan Pemerintahan Terhadap Wilayah Laut

Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah bertujuan memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi pemerintahan nasional, dimana implementasi pelaksana roda pemerintahan di tingkat pusat ke di tingkat daerah secara nasional dilakukan dengan metode pendelegasian wewenang dari tingkat pusat ke tingkat daerah, yang teoritis bersifat *atribustif, delegatif* ataupun *mandat*⁸.

Realisasi konsep pembagian wewenang pemerintahan sebagaimana tersebut dapat ditelusuri pada Bab IV Urusan Pemerintahan, Pasal 9 sampai dengan Pasal pasal 36 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan tersebut menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum, dan dalam hal ini urusan pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren dipahami sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

⁸Mr. H. Mustamin DG. Matutu dkk, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 24-26.

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Urusan pemerintahan umum sebagaimana dipahami sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari gambaran pasal 9 dimaksud di atas, dapat dipahami pula bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terbatas pada urusan konkuren yang didistribusikan dari pusat ke daerah dan secara distributif, terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dimana. Secara teknis pengelolaan kelautan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang selanjutnya dibagi atas tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) menurut wilayah perairan, dimana pada jarak 0 – 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jarak diatas 12 mil merupakan kewenangan pemerintah pusat, adapun kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap laut hanya terpusat pada Penerbitan perizinan sebagaimana disebutkan dalam undang – undangan pemerintahan daerah dimaksud.

Berdasarkan atas paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kewenangannya di wilayah laut, maka Identifikasi konsep asimetrik menurut dimensi terminologinya harus dipahami sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah dalam rangka menjaga eksistensi kedaerahan, serta harus dimaknai sebagai suatu bagian dalam pemahaman distribusi administratif penyelenggaraan pemerintahan, bukan tujuan politis dalam skala nasional, tetapi dalam konteks kedaerahan itu sendiri. olehnya itu, desentralisasi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara asimetrik menjadi solusi atas berbagai persoalan daerah terkhususnya dalam aspek pembangunan ekonomi yang dipandang tidak menguntungkan rakyat daerah berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara simetrik. Konsep simetrik dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung melahirkan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan tidak berdasar pada daerah masing-masing, dengan kata lain titik sentral pengaturan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik.

Adapun titik sentral penyelenggaraan kewenangan pemerintahan secara desentralisasi asimetrik pada pemerintah daerah secara garis besar dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip (i) Pengakuan Ciri Khas Daerah; (ii) Positivisme Pengakuan Daerah; (iii) Model Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis *bootom-up*; (iv) Rekonstruksi Tata Norma. Realitas dari asumsi asimetrik penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas berdasarkan pengakuan ciri khas kedaerahan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tidak simetris, dapat ditelusuri pada beberapa wilayah di Indonesia seperti:

- 1) Status Khusus Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dimana keberadaan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki konsep daerah yang berbeda dengan daerah – daerah lainnya, hal ini dapat dimaklumi karena (i) aspek

historis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tidak bisa lepas dari dipilihnya Jakarta sebagai tempat diselenggarakan peristiwa - peristiwa besar; (ii) Konsentrasi pemerintahan kekuasaan yang kemudian menjadikan Jakarta sebagai Ibukota Negara; (iii) Jakarta sebagai Ibukota Negara, harus memiliki standar kota bertaraf internasional, alhasil keistimewaan ini membuat pembangunan di Jakarta begitu intens dengan demikian Gubernur Jakarta dilibatkan dalam rapat kabinet presiden yang menyangkut urusan tata kelola ruang di Ibukota; (iv) Jakarta tidak melakukan pemilihan kepada daerah tingkat kota. Pemilihan walikota di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipilih oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

2) Pemberian Otonomi Khusus (Otsus) Papua

Dasar kebijakan otonomi khusus berangkat dari fakta berbagai bentuk disparitas serta ketimpangan berbagai sektor di Papua. Ketimpangan ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang rendah, pelayanan publik yang buruk, jaringan infrastruktur yang masih memprihatinkan, hingga persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Serta secara geografis, Papua yang termasuk daerah *fountain* yang didalamnya ada gerakan separatisme membuat tingkat kerentanan lepas dari Indonesia menjadi tinggi. Berbagai problematika inilah yang menjadi alasan utama pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Sehingga tujuan pemerintahan yang bersifat asimetrik ini memuat tujuan (i) Mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi lain, (ii) Meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi papua, (iii) Memberikan kesempatan pemerintahan kepada penduduk asli Papua.

3) Status Keistimewaan Daerah Jogjakarta

Berkenan dengan Jogjakarta, ada sedikit kemiripan dengan pemberian status istimewa kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Yakni, (i) aspek historislah yang menjadi pertimbangan yang vital bagi pemberian status keistimewaan kepada Jogjakarta, kaerna sebelum kemerdekaan Indonesia, Jogjakarta sudah memiliki kedaulatan penuh sebagai kerajaan yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Sri Paku Alaman XIII; (ii) penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta, serta Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta, yang dilakukan dengan penetapan secara otomatis, tanpa pemilihan; (iii) dalam hal tata ruang, bahwa pemanfaatan atau penggunaan tanah di Daerah Istmiewa Jogjakarta, harus mendapatkan izin dari pihak Kesultanan dan Kadipaten; (iv) Jogjakarta juga dianggap sebagai poros kebudayaan Indonesia yang dapat menarik pengunjung domestik maupun luar negeri.

4) Serambi Nangroe Aceh Darusalam

Secara yuridis perihal keistimewaan Aceh diatur melalui UU No. 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal yang mendasar dari peraturan ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber – sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selain yang telah disebutkan di atas, sebagai penunjang pelaksanaan otonomi daerah di Aceh dibentuklah Wali Naggroe dan Tuha Nanggroe yang merupakan lembaga adat yang mengiringi kehidupan adat di Aceh.

Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berdasarkan Konsep Bhineka Tunggal Ika

Konsep desentralisasi asimetrik dalam tata pemerintahan merupakan bentuk penyerahan kewenangan kepada suatu pemerintahan daerah dengan bentuk penyelenggaraan kewenangannya yang tidak sama antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah yang lainnya. Umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor, beberapa diantara adalah faktor historis, faktor politik, faktor sosiologis, faktor ekonomi dan faktor geografis. Berangkat dari paradigma empiris geografis dan sebaran masyarakat kepulauan yang membentuk suatu kesatuan wilayah, maka realisasi pembangunan yang harus dibentuk dalam konteks keadilan terhadap pengelolaan sumber daya laut adalah keadilan yang didasarkan pada (i) substansi keadilan distributif Aristoteles; (ii) prinsip pembedaan John Rawls; dan (iii) keadilan sosial *pancasila*.

Secara korealistik, Aristoteles berpandangan bahwa dalam keadilan distributif imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata pula. Dalam konteks distributif umumnya berlaku pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan di masyarakat, dan dalam hal ini konsep *bhineka tunggal ika* dipandang sejalan dengan prinsip keadilan distributive Aristoteles. Dengan kata lain, implementasi keadilan distributif dapat dibenarkan dalam konteks pengaturan wewenang pemerintahan, terkhususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya laut, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintahan kepada daerah berdasarkan kondisi geografis yang bercorak

kemaritiman, kondisi potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah, serta kondisi kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lautnya.

Adapun pada “prinsip pembedaan” John Rawls mengatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung, karena situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.⁹

Dalam konteks keadilan berbasis Pancasila terhadap pengaturan hukum sumber daya laut, maka secara substansial dapat dimaknai dari aspek filosofis, (*groundslag*) dasar terbentuknya Pancasila, yakni secara garis besar bertujuan untuk suatu kesatuan dan persatuan dalam konteks perbedaan tanpa mengunifikasikan perbedaan atau memisahkan ruang perbedaan. Sehingga dasar berpikir “sila ketiga” merupakan fakta keragaman perbedaan yang tidak boleh dilepaspisahkan, tetapi harus disatukan dalam kesatuan *bhineka tunggal ika*, sedangkan dasar berpikir “sila kelima” menyangkut dengan fakta keragaman karakteristik masyarakat, keragaman geografis, serta keragaman sumber daya alam, sehingga wujud dari pada pengaturan masyarakat dan sumber daya alam harus mengarah pada tercapainya keadilan sosial yang ber-*bhineka tunggal ika*, keadilan sosial dalam konteks sumber daya alam, harus terdistribusi secara merata di wilayah Indonesia menurut kondisi keberagamannya. Dengan kata lain secara yuridis konstitusional pengaturan hukum sumber daya alam harus didasarkan pada fakta geografis, penyelenggaraan didasarkan menurut konsep dan pembangunan politik pusat ke daerah harus mempertimbangkan aspek geopolitik wilayah, dan implementasi secara normatif harus memberikan prioritas ekonomi kontinental bagi daerah-daerah berbasis kontinental, dan memberikan prioritas ekonomi maritim, bagi daerah-daerah berbasis kemaritiman. Realitas ini sejalan dengan paradigma asas keutamaan, yakni rakyat didahulukan, yang diperintah diutamakan, dan dalam hal ini wilayah dengan potensi sumber daya laut lebih luas harus didahulukan.

Kesimpulan

Hasil penelitian yuridis empiris, mengenai *bhineka tunggal ika* terhadap pengelolaan sumber daya laut di Indonesia menunjukkan, bahwa:

⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).

- 1) Pengaturan sumber daya laut Indonesia ini dilaksanakan pada berbagai peraturan undang-undang sektoral yakni UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- 2) *Bhineka tunggal ika* yang dikembangkan saat ini belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tataran nasional maupun pada tataran daerah. Akibatnya pengelolaan sumber daya laut masing didasarkan pada kebijakan umum. Sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukannya suatu Peraturan Presiden untuk menindaklanjuti pengaturan sumber daya laut yang berdasar pada *bhineka tunggal ika*
- 3) Pengelolaan sumber daya laut berdasarkan *bhineka tunggal ika*, dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, karena masyarakat dilibatkan baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, implementasinya dan evaluasi serta pengawasan, sehingga hak-hak masyarakat dapat dipenuhi baik secara yuridis maupun secara ekonomis

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Madjid, Syachril. *Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Kelaiklautan Kapal Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Studi Kasus Pada Kapal- Kapal Di Dermaga Desa Batu Merah Ambon*, Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2011.
- Hataul, Juma. *Dinamika Pelayaran Tradisional Orang Buton, Kajian Persebaran Masyarakat Buton ke Kepulauan Maluku*, Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Leihitu, 2014.
- Lampe, Munsir. *Pemanfaatan Sumber Daya Taka (Varasi Perilaku Nelayan Pulau – Pulau Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan)* Program Studi Antropologi, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 2001.
- Lowe, Churchill V. *The Law of the Sea*, Juris Publishing, New York, 1999.
- Matutu, H. Mustamin DG., dkk. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mukhtasor. *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Salmon, E.M Nirahua. *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Tciptabudi, Jantce. “Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir,” *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. II No.1, Juni 2010.